



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4663/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN PADA PROGRAM  
SARJANA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA, KABUPATEN BANTUL

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta di Yogyakarta, tanggal 29 Januari 2019, terdapat perubahan nama pada Program Studi Seni Drama Tari dan Musik pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta menjadi Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA, KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan pada Program Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta B dengan Nilai 346.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 2 Maret 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 1128/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021  
Tanggal : 2 Maret 2021  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2023  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.